



**SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503/001/SK/DPMPSTP.02

1. Mengingat:

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) dari nomor resi 44ADF6 tanggal permohonan 9 Maret 2022;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 503/0334/DIKBUD.03 tanggal 24 Maret 2022.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)** kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN CENDRAWASIH INDAH  
BONTANG  
Nama Ketua Yayasan : Dra. RINI FITRIANI  
Nama Lembaga : **TK CENDRAWASIH**  
Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : 30407214  
Hasil Penilaian Kinerja : A  
Jenis Program yang diusulkan : **TAMAN KANAK-KANAK**  
Nama Penanggungjawab : SITI KHASANAH, S. Pd. AUD  
Alamat Lembaga : Jl. P. Suryanata No. 07, RT. 13, Kel. Bontang  
Baru, Kec Bontang Utara  
Nomor Telepon : 081253880428

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama semenjak diterbitkan

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan TK sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dikeluarkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 30 Maret 2022



Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
4. Camat Bontang Utara
5. Lurah Bontang Baru